

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Pengertian belajar menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses interaksi tersebut diatur melalui standar proses pembelajaran. Ketentuan mengenai standar proses pembelajaran pendidikan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Tujuan utama standarisasi proses pembelajaran adalah menjamin mutu proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain itu, standar proses pembelajaran pembelajaran juga bertujuan untuk tercipta pelayanan yang terbaik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.

Ada banyak faktor pendukung untuk terwujudnya standar proses pembelajaran antara lain sarana dan prasarana dan kinerja guru pada saat proses pembelajaran. Sarana dan prasarana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 42 yang menyatakan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan pada ayat ke-2 dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Untuk menunjang proses pembelajaran dan terciptanya pelayanan pendidikan yang baik diperlukan juga kinerja guru yang bertindak sebagai pendidik pada saat proses pembelajaran. Pengertian pembelajaran itu sendiri menurut Gagne dan Briggs (1979:3) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung

seorang guru harus memperhatikan bahwa pembelajaran harus berjalan dengan efektif dan efisien.

Ketika aturan standarisasi proses pembelajaran diberlakukan, selayaknya sudah dirasakan peningkatan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Tetapi, pada kenyataannya pelayanan mutu pendidikan belum merata. Dari salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang belum merasakan adanya pemerataan mutu proses pembelajaran walaupun standarisasi proses pembelajaran sudah berlaku.

Kabupaten Subang mempunyai SMA Negeri sebanyak 16 sekolah yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Subang. Dari beberapa SMA Negeri di Kabupaten Subang ternyata ketersediaan sarana dan prasarana yang relatif lengkap hanya di beberapa sekolah tertentu saja. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena untuk mencapai mutu pelayanan pendidikan yang baik salah satunya harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Jika dari sarana dan prasarananya saja tidak terpenuhi maka pelayanan mutu pendidikan dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan baik.

Kinerja guru juga perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran karena kinerja guru tersebut sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Apabila kinerja guru tidak diperhatikan dalam proses pembelajaran maka tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Subang, nilai pada mata pelajaran geografi dari seluruh SMA Negeri pada saat Ujian Nasional tahun 2008-2009 di beberapa sekolah masih ada yang rendah terutama sekolah-sekolah

yang ada di pedesaan Kabupaten Subang. Agar kinerja guru dalam proses pembelajaran bisa memberikan pelayanan yang baik dalam proses pembelajaran maka diperlukanya standarisasi yang sesuai seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas).

Hal yang menarik adalah tentang sejumlah sekolah yang telah memenuhi standar proses pembelajaran, sekurang-kurangnya pengakuan dari sejumlah kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten Subang. Dari sekolah yang sudah merasa telah memenuhi standar proses pembelajaran apakah juga diikuti dengan peningkatan hasil belajar siswa?.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan standar proses pembelajaran yang terjadi dan hasil belajar siswanya dengan mengambil judul: “Pengaruh Standarisasi Proses Pembelajaran Geografi terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri Kabupaten Subang.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah proses pembelajaran geografi di SMA Negeri Kabupaten Subang telah memenuhi standar proses pembelajaran?
- b. Bagaimana pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Subang?
- c. Apakah di SMA Negeri Kabupaten Subang yang telah memenuhi standar proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembelajaran geografi di SMA Negeri Kabupaten Subang yang telah memenuhi standar proses pembelajaran.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan standar proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Subang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh standar proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri Kabupaten Subang

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan agar standar yang dibuat dilaksanakan di lapangan sehingga dapat terwujud pelayanan pendidikan yang sangat baik dan merata.
- b. Untuk meningkatkan kinerja guru geografi dalam melaksanakan proses KBM sesuai standar proses pembelajaran.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dinas pendidikan atau stackholder pendidikan untuk optimalisasi mutu dalam implementasi standar proses pembelajaran bagi tercapainya tujuan pendidikan.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Standar proses pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.
- b. Hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai akibat dari proses belajar yang dilakukan oleh siswa, harus semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh siswa. Proses belajar merupakan penunjang hasil belajar yang dicapai siswa (Nana Sudjana, 1989:111). Hasil belajar dalam penelitian ini yaitu nilai siswa dalam mata pelajaran geografi yang diambil dari hasil belajar siswa pada semester akhir.
- c. Pembelajaran Geografi adalah pembelajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing.